



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 0473 /R/KP/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN**  
**KEPALA DIVISI BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT BAHASA DAN BIPA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Abdul Rahman Jupri, S.Pd., M.Pd.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Kepala Divisi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bahasa dan BIPA, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Abdul Rahman Jupri, S.Pd., M.Pd.** menjadi Kepala Divisi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bahasa dan BIPA, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Tahun 2023;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL**

Visi : Menjadi *prophetic teaching university* yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan



11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : 1. Hasil Wawancara dengan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 27 Mei 2024;  
2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 11 Juni 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. **Abdul Rahman Jupri, S.Pd., M.Pd.** menjadi Kepala Divisi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bahasa dan BIPA, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Kepala Divisi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bahasa dan BIPA, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Sdr. **Abdul Rahman Jupri, S.Pd., M.Pd.** menjadi Kepala Divisi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bahasa dan BIPA, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut:  
1. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon IV-A;  
2. Tunjangan Kesejahteraan Eselon IV.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **20 Juni 2028** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Dzulhijjah 1445 H.  
21 Juni 2024 M.

Rektor,



**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada y  
1. Badan Pembina Harian (BPH);  
2. Wakil Rektor;  
3. Dekan/Direktur;  
4. Ketua Lembaga;  
5. Kepala Biro;  
6. Sekretaris Universitas;  
7. Kabag. Kesejahteraan.  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.